

Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina

Nyak Fadhlullah

*Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Tata Negara
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: nyakfadhlullah@gmail.com*

Abstrak: Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat merupakan produk fiqh yang dirumuskan menjadi hukum positif untuk diterapkan di wilayah teritorial Provinsi Aceh. Terjadi perdebatan tentang metode dalam merumuskan qanun jinayat, apakah mengikuti metode istimbath dalam bahasan kajian ushul fiqh atau tidak. Tulisan ini ingin melihat bagaimana metode istimbath dalam perumusan qanun jinayat khususnya Pasal 33 tentang Zina dan bagaimana asas serta prinsip yang digunakan didalamnya sehingga Qanun yang diterapkan sekarang di Aceh ini dapat diterima semua kalangan dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam tentunya.

Kata Kunci: *Zina, Qanun Jinayah Aceh, Metode Perumusan.*

Pendahuluan

Sejak Aceh mulai memberlakukan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Oktober 2015, qanun ini tercatat sebagai qanun paling kontroversi di tengah masyarakat, bukan hanya di Aceh tetapi juga di tingkat nasional dan internasional. Selain menuai pro-kontra, pihak yang merespon qanun ini sangatlah banyak, mulaidari kalangan aktivis NGO (*Non Government Organisation*), akademisi, Ulama, Ketua Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), hingga Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sebagai pendatang baru,¹ bidang hukum jinayat mendapat titik terang dan landasan yang relatif kuat setelah

¹ Disebut pendatang baru karena selama ini telah ada beberapa aspek hukum Islam yang diberlakukan oleh negara secara nasional. Misalnya hukum positif di bidang kekeluargaan (bagi umat Islam Indonesia) telah menerima prinsip syariat, atau paling kurang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Begitu juga dengan lahirnya undang-undang tentang pelaksanaan ibadah haji, yang menyerahkan pengurusan dan penyelenggaraannya kepada negara. Masalah wakaf dan zakat pun sudah ada

kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, dan adanya pemberian otonomi khusus untuk Aceh melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan beberapa Qanun sebagai pelengkapannya.

Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang pemberian otonomi khusus bagi Aceh (termasuk syariat Islam), Pemerintah Provinsi Aceh kemudian membentuk panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, panitia menetapkan tiga bidang penulisan rancangan Qanun dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (*al-qadba'*) itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadah (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadah/masjid) serta syiar Islam.
2. Bidang kedua penulisan Qanun di bidang *jinayat* (pidana) materiil dan formil; dan
3. Bidang ketiga penulisan Qanun di bidang *muamalat* (perdata, keharta-bendaan) materiil dan formil.²

Untuk bidang yang kedua, yaitu penulisan Qanun di bidang *jinayat*, panitia mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yang sekaligus menjadi langkah penulisannya yaitu:

- a. Penulisan peraturan Qanun dan Peraturan gubernur yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral).

undang-undangnya, walaupun belum mengatur secara menyeluruh. Begitu juga perbankan menurut prinsip Islam juga sudah disahkan dan diakui keberadaannya melalui peraturan perundang-undangan negara, sehingga tidaklah terlalu salah jika ada pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia telah muncul fiqih baru (yang melibatkan negara dalam penyusunan dan pelaksanaannya) di bidang kekeluargaan, ibadah zakat dan haji, wakaf serta perbankan Islam. Lihat Alyasa' Abu Bakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi, 2008), hlm. 11.

²*Ibid.*, hlm. 53-54.

- b. Penulisan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia
- c. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan.
- d. Adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materi yang memerlukannya.³

Dalam perumusan Qanun Jinayah Aceh sampai pada tahap pengesahan, pengkajian tentang metode yang digunakan dalam qanun ini tergolong sedikit, sorotan terhadap qanun lebih kepada substansi dan penerapan yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Namun pertanyaan yang mengarah kepada metode dasar perumusan Qanun Jinayah di Aceh, apakah menggunakan metode istimbath tertentu dalam ushul fiqh (*lughawi, ta'lili, istislahi*), tidak dapat diremehkan. Pertanyaan ini secara tidak langsung menggugat Qanun Jinayah dari akarnya, sebab yang namanya hukum Islam harus memiliki pijakan pada sumber otentik Islam itu sendiri. Maka kemudian mendorong lahirnya tulisan ini untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang Qanun Jinayah terkait dengan metode perumusannya, khususnya yang berkenaan dengan Pasal 33 Qanun Jinayah Aceh tentang Zina. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini memiliki dua pertanyaan penting. *Pertama*, bagaimana metode perumusan Qanun Jinayah Aceh? *Kedua*, bagaimana pertimbangan dalam perumusan Qanun Jinayah Aceh Pasal 33 tentang Zina? Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana metode perumusan Qanun Jinayah Aceh dan bagaimana pertimbangan yang diambil dalam perumusan pasal 33 tentang zina. Selain dua hal tersebut, ia juga dimaksudkan agar dapat memberi kontribusi konstruktif bagi Qanun Jinayah Aceh jika nantinya dilakukan revisi.

Substansi Qanun Jinayah Aceh

Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 pada Pasal 1 memberikan pengertian Qanun Aceh adalah

³ Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Cet. 1, Ed. 2015, hlm. 52.

“peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”.⁴ Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri dari dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan materi yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat Aceh. Qanun Aceh yang memuat materi hukum syaria’ah (misalnya Qanun Jinayat) termasuk dalam kategori qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) disebut Qanun Aceh. Namun Qanun Aceh yang berkaitan dengan syariah memiliki kekhususan dan perbedaan, bila dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah (Perda) pada umumnya. Perbedaan Qanun Aceh dengan Perda pada umumnya seperti dalam pengaturan materi jinayat(pidana), dalam hal ini upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh yang materi muatannya jinayattidak dapat dibatalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres), tetapi harus melalui mekanisme uji materil (*judicial review*) di Mahkamah Agung RI.⁵

Bahwa dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya.⁶ Menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

⁴ Lihat dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), hlm. ix-x.

⁶ “*Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*”, 22 Oktober 2015, artikel, ditulis tanpa keterangan nama pengarang dalam website Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Dapat diakses melalui halaman: <http://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>.

Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa: jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Aceh dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.⁷

Menurut Alyasa' Abu Bakar sekiranya jenis hierarki peraturan perundang-undangan syariat Islam dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan nasional maka dengan tata urutan perundangan yang berlaku di Aceh untuk melaksanakan otonomi khusus dibidang lainnya akan terlihat sebagai berikut:⁸

Tabel 1:
Hierarki Qanun Jinayah Aceh dengan Peraturan Perundang-Undangannya Nasional

Jenis dan Hierarki Perundang-undangan	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangannya Pelaksana Otonomi Khusus	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangannya Pelaksanaan Syari'at Islam
1	2	3
UUD 1945	UUD 1945	UUD 1945
Undang-Undang/ PERPPU	Undang-Undang/ PERPPU	Undang-Undang/ PERPPU/Syari'at Islam (Alqur'an/Sunnah /Ijtihad/Mazha)
Peraturan Pemerintah		
Peraturan Presiden		
Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Peraturan Desa	Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota/Reusam Gampong	Qanun Aceh

⁷ Lihat lebih lanjut mengenai hal ini dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁸Al-Yasa Abubakar, *Kajian Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Essay tentang Perempuan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2007), hlm. 18.

		Qanun Kabupaten/Kota/ Reusam Gampong
--	--	--

Qanun Jinayat menurut Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang *jarimah* atau perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan hukuman hudud dan/atau *ta'zir* serta *uqubat* atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.⁹ Qanun ini mengatur sepuluh macam perbuatan yang termasuk dalam kategori *jarimah* dan dapat dikenakan hukuman (*uqubat*), diantaranya adalah, *khamar*, *mairsir*, *kbawat*, *ikbtilath*, *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *linvath*, dan *musabaqab*.

Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa hukuman yang ada dalam qanun ini terdiri atas hukuman hudud dan *ta'zir*. Hukuman hudud berbentuk cambuk, sedangkan hukuman *ta'zir* terdiri atas hukuman *ta'zir* utama dan hukuman *ta'zir* tambahan. Hukuman *ta'zir* utama terdiri dari cambuk, denda, penjara, dan restitusi sedangkan hukuman *ta'zir* tambahan terdiri dari pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Dilanjutkan kemudian dalam Pasal 5 bahwa Qanun Jinayat di Aceh berlaku untuk setiap orang beragama Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh, hal ini juga berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam (non-muslim) yang melakukan *jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat, kemudian terhadap setiap orang beragama bukan Islam (non-muslim) yang melakukan perbuatan *jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun

⁹ Hudud dalam Qanun ini adalah jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam Qanun secara tegas. Sedangkan *ta'zir* adalah jenis hukuman yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Untuk lebih jelas lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Jinayat di Aceh, dan yang terakhir qanun ini juga berlaku bagi badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Tahap Legislasi Qanun

Secara formal, proses pembuatan qanun sama dengan proses legislasi Peraturan Daerah. Pembuatan (pengajuan) rancangannya boleh berasal dari inisiatif Pemerintah Provinsi. Di kalangan Pemerintah Provinsi, pembuatan rancangan ini biasanya dilakukan oleh sebuah tim atau panitia, yang didalam prosesnya dimulai dengan rancangan awal untuk disosialisasikan guna memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat atau kalangan yang berminat melalui kegiatan dengar pendapat, diskusi, lokakarya, seminar, polemik atau cara lainnya. Berdasarkan masukan-masukan tersebut, naskah ini diperbaiki dan setelah dianggap sempurna barulah diajukan ke DPRA untuk dibahas. Dalam tahap ini akan ada legislatif dengan eksekutif dan juga akan ada tahap dengar pendapat antara legislatif dengan berbagai unsur dan lapisan masyarakat untuk menjangkau aspirasi yang berkembang di tengah mereka.¹⁰

Berhubung di Aceh memiliki lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), maka untuk qanun yang berkaitan dengan syariat Islam harus melalui tahap konsultasi dan pembahasan antara DPRA dengan MPU atau antara Pemerintah Provinsi dengan MPU. Pembahasan ini tidak mesti formal sekali, karena didalam praktek tahap konsultasi ini dapat saja disekaliguskan dengan tahapan-tahapan lain yang diperlukan.¹¹

Secara materil, proses ini harus dimulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Langkah ketiga ini tidak mesti berurutan, boleh saja sekali jalan secara bersamaan, atau ada yang ditinggalkan karena dianggap tidak perlu. Setelah ini

¹⁰ Lebih lanjut lihat dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

¹¹ Alyasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Paradigma, kebijakan dan kegiatan)*, (Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh: 2008), hlm. 205-206

barulah dilakukan penulisan draft awal, yang dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna (jenuh).¹² Penyempurnaan ini terjadi dalam diskusi-diskusi dan revisi-revisi, baik dikalangan tim penulis (perancang) sendiri, dalam pembahasan antar instansi di kalangan eksekutif, dalam pembahasan intern legislatif (DPRD atau MPU) atau dalam musyawarah antar para pihak, misalnya setelah mendapat masukan dari masyarakat melalui proses dengar pendapat langsung atau melalui proses sosialisasi melalui media massa.

Metode dalam Perumusan Qanun

Dalam naskah akademik dan Rancangan Qanun Jinayah yang dipersiapkan oleh para ahli, metode yang digunakan untuk keduanya berasal dari perspektif ushul fiqh atau filsafat hukum Islam, ushul fiqh disini dijadikan sebagai pegangan dan prinsip utama.¹³ Ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama:

1. Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan beberapa praktik sahabat. Dalam hal sumber hukum yang digunakan dalam qanun ini jelas disebutkan bahwa Al-Quran dan Hadis masih tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan substansi qanun ini, baik itu dari segi jenis kejahatan yang dimasukkan ataupun dari segi pembuktiannya.
2. Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-quran dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.
3. Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna

¹²*Ibid*, hlm. 207.

¹³ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 107-109.

memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.

4. Keempat, guna melengkapi tiga prinsip diatas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fikih kulliah yang dikenal luas; *al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah* (tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul).¹⁴

Meskipun di atas telah disebutkan bahwa dalam prinsip dasar qanun ini memakai kerangka ushul fiqh, namun tidak disebutkan metode penalaran yang digunakan dalam upaya pengambilan hukum didalamnya. Juga kenyataan dalam prakteknya qanun ini cenderung memakai ketentuan yang ada dalam fiqh itu sendiri. Hal ini dapat dilihat baik pada cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan pidana, ciri-ciri, rukun dan syarat yang diperlukan agar sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana) dalam qanun ini.

Pada dasarnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (jarimah) dan ancaman pidana (uqubat). Berikut penjelasan bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam ketiga hal tersebut.

Pelaku Jarimah

Pelaku jarimah yang dimaksud dalam qanun ini adalah mukallaf. Mukallaf dalam kajian ushul fiqh adalah orang yang dibebani hukum atau *mahkum ‘alaibi* yaitu orang yang kepadanya

¹⁴Al Yasa’ Abu Bakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, hlm. 56-57.

diberlakukan hukum.¹⁵ Dalam studi hukum, Syahrizal Abbas mengatakan bahwa mukallaf sering disebut dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mampu memikul hak dan kewajiban. Orang disebut mukallaf bila ia mampu mengetahui tuntutan Allah dan mampu melaksanakan tuntutan tersebut secara hukum. Dua hal ini merupakan syarat taklif atas subjek hukum.¹⁶

Mengetahui tuntutan Allah bermakna seseorang mengetahui dan memahami titah Allah dan menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah baik berupa perintah, larangan maupun pilihan perbuatan. Seseorang mengetahui dan memahami titah atau hukum Allah berdasarkan kemampuan akal. Akal merupakan instrumen penting bagi manusia untuk memahami dan mengetahui sesuatu termasuk agama. Hal ini sejalan dengan ungkapan Rasulullah yang artinya, “*agama itu didasarkan pada akal, tidak ada arti agama bagi orang yang tidak berakal*”. Akal seseorang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan fisiknya. Pembebanan hukum taklif atas seseorang baru berlaku, bila akalnya telah sempurna. Orang akan mencapai kesempurnaan akal bila telah dewasa atau baligh. Dengan demikian, syarat untuk mukallaf atau subjek hukum sebagai pelaku jarimah adalah baligh dan berakal. Oleh karena itu, bila syarat ini tidak dipenuhi seseorang, maka ia tidak dapat dijatuhkan sebagaimana yang termaktub di dalam Qanun Hukum Jinayah.¹⁷

Persyaratan kedua bagi mukallaf adalah mampu menerima beban taklif atau beban hukum. Kecakapan menerima beban hukum (*abliyat*) adalah kepantasan menerima taklif (beban) baik kepantasan untuk dikenai hukum (*abliyatul wujub*) dan kepantasan untuk menjalankan hukum (*abliyatul ada*).

¹⁵ Lihat dalam Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 229.

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum di Aceh “Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat”*. Ditulis sebagai pengantar dalam buku Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, hlm. xv.

¹⁷ *Ibid.*

Seseorang diperhitungkan segala tindakannya baik berupa perkataan dan/atau perbuatannya menurut hukum ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atau pertanggungjawaban pidana terhadap akibat perbuatan atau tidak membuatnya seseorang dengan kemauan sendiri, padahal ia mengetahui maksud dan akibat perbuatannya.¹⁸ Dengan demikian, dalam hukum jinayat pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri dan pelakunya mengetahui akibat perbuatan tersebut. Bila tiga hal tersebut tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Dalam qanun hukum ini, badan usaha atau badan hukum dikategorikan juga sebagai subjek hukum, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁹ Dalam studi hukum jinayah, badan atau hukum atau badan institusi tidak dapat dihukum, karena ia tidak memiliki *abliyat al-wujud* dan *abliyat al-ada'*, namun orang yang bertindak atas nama badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila terjadi perbuatan yang dilarang. Qanun hukum jinayah di Aceh memaknai subjek hukum dengan orang pribadi dan badan usaha atau badan hukum.²⁰ Oleh karenanya bila mukallaf atau badan usaha dan badan hukum melakukan jarimah, maka ia dapat dijatuhkan uqubat.

Perbuatan *Jarimah*

Mengenai penetapan sebuah perbuatan *jarimah*, qanun ini cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri. Dalam fiqih ada dua cara untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah: "Cara yang pertama, *nash* (Al-Qur'an atau Hadis) sendiri yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman (*uqubat*), misalnya Al-Quran menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali, pembunuh

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 5 Huruf D

²⁰ Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum di Aceh*, pengantar dalam buku, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*,

dikenai *qishash* atau *diyat*. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah hudud. Didalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum khamar”.²¹

Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara:

1. Pertama, ayat Al-Quran atau hadis menyatakan/ menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat.
2. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan pelanggaran dapat dijatuhi *uqubat*.
3. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok *hudud*, misalnya *kbahwat* dan *ikhtilath*, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok *hudud*, misalnya menjual *khamar*, menyediakan tempat untuk melakukan maisir atau membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fiqih disepakati sebagai *jarimah ta'zir*. Penetapan jenis dan bentuk *uqubat*, serta berat atau ringan *uqubat* akan dijatuhkan tersebut akan dijatuhkan tersebut, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan dan merumuskannya.²²

‘Uqubat

Penentuan *uqubat* dalam qanun ini hanya mengambil sebagian hukuman yang ada dalam Nash. Dari beberapa jenis ‘*uqubat* yang ada dalam ketentuan syariat, seperti; “*uqubat* mati (*qishash*), ‘*uqubat* potong tangan, ‘*uqubat* penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), ‘*uqubat* cambuk dan ‘*uqubat diyat* (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan

²¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, hlm. 56.

²²*Ibid.*, hlm. 57.

atau keluarga korban pembunuhan) dan ‘*uqubat denda*’,²³ Qanun Jinayat ini hanya mengadopsi hukuman hudud dan ta’zir, sedangkan *qishas-diyat* tidak diatur, karena kejahatan pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam Qanun Jinayat. Uqubat hudud yang diadopsi juga hanya berbentuk hukuman cambuk.

Dalam hal hudud, jenis dan bentuk perbuatan pidana, jenis dan jumlah ancaman pidana, disebutkan secara jelas dalam teks Al-Quran dan Sunnah. Qanun ini hanya mengadopsi ketentuan Al-Quran dan Sunnah apa adanya, tidak dilakukan perombakan, penafsiran dan penakwilan lebih jauh terhadap ketentuan hudud, karena hudud mutlak hak Allah dan manusia tidak diberikan kewenangan untuk melakukan ijtihad terhadapnya.²⁴ Misalnya, pelaku zina diancam pidana 100 kali cambuk, bila seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan didepan mahkamah, maka ancaman pidananya 100 kali cambuk. Ancaman yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran tidak dapat dikurangi ditambah atau diganti dengan bentuk hukuman yang lain.

Perumusan norma hukum dalam Qanun Hukum Jinayah juga mengadopsi prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah tentang pidana. Dalam pola ini, perumusan norma hukum tidak bertumpu pada tekstual eksplisit Al-Quran dan Sunnah, tetapi mengarah pada penggalian nilai hukum dan garis hukum pidana dari teks Al-Quran dan Sunnah. Penggalian prinsip pidana dalam Al-Quran dan Sunnah berada dalam ranah ta’zir, dimana bentuk perbuatan pidana, jenis dan model ancaman pidana dirumuskan oleh penguasa atas dasar pertimbangan kemashalahatan.²⁵ Contohnya, ancaman pidana cambuk kepada pelaku khalwat, secara tekstual, Al-Quran dan Sunnah tidak menyebutkan secara jelas dan tegas bentuk ancaman pidana dan jumlah ancaman pidana kepada pelaku khalwat.

²³ Lihat dalam H. A. Djazuli, “*Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*”, Ed. 2, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28.

²⁴ Syahrizal Abbas, *Maqasid Syariah*, hlm. 31.

²⁵ *Ibid.*

Oleh karena itu, jenis dan jumlah ancaman pidana kepada pelaku khalwat di Aceh adalah hasil ijtihad dan penggalian prinsip pidana dari Al-Quran dan Sunnah. Penggalian prinsip ini didekati dengan metode *sabab al-nuzul Al-Quran, sabab al-nurud Hadist*, sejarah penerapan hukum pidana pada masa sahabat, dan pasca sahabat serta pemaknaan kembali (re-interpretasi) terhadap garis hukuman pidana yang telah dibangun oleh ulama mazhab dalam semangat kekinian.²⁶

Mengenai kesetaraan ‘uqubat, pada awal perumusan di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam, ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) alasan dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai uqubat cambuk tertinggi yang ada dalam nash (Al-Quran) dengan penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) taksiran harga untuk 100 ekor anak lembu, uqubat diyat untuk pembunuhan tidak sengaja.²⁷

Adapun setelah itu muncul perbaikan, dengan dilakukan pengkajian berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari banyak pihak, serta kenyataan di lapangan, maka dilakukan beberapa perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Hukuman mati atau diyat yang membayar 100 (seratus) ekor unta dewasa (sebagai uqubat untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai uqubat tertinggi, tepatnya uqubat denda tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 (dua ratus) bulan). Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh nash yaitu cambuk seratus kali (untuk perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) harus

²⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat*, hlm. 59

dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. ‘uqubat cambuk 100 (seratus) kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual adalah hukuman untuk para pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang berzina. Dengan demikian hukuman cambuk seratus kali dianggap sama dengan penjara 100 (seratus) bulan dan harga 50 (lima puluh) ekor unta.”²⁸

“Sedang mengenai ‘uqubat denda dan restitusi, didalam buku-buku fiqih ditemui hadist yang menyatakan bahwa pada masa nabi diyat berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini ‘uqubat mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.”²⁹

Namun demikian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran ‘uqubat denda diturunkan jumlahnya hingga 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas.³⁰

²⁸*Ibid.*, hlm. 60.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, hlm. 61.

Uqubat yang sekarang berlaku dalam Qanun Jinayat Aceh merupakan hasil perombakan, banyak substansi dalam qanun ini yang telah diubah pasca ditolak oleh pihak eksekutif pemerintahan Aceh, karena dianggap akan tidak sesuai. Dalam penyusunan qanun di Aceh, hal-hal yang telah dijelaskan diatas menjadi pertimbangan terhadap substansi yang ada dalam qanun yang dirumuskan oleh para ahli, kewenangan penyusunan secara formal oleh undang-undang diserahkan kepada pemerintah Aceh dan DPRA, sedang secara substansial penulisan rancangannya dipersiapkan oleh para ulama dan para sarjana. Begitu juga pembahasannya di DPRA didamping oleh para ulama, para sarjana dan para praktisi.

Perumusan pasal 33 Qanun Jinayah Acehtentang Zina.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 26 dalam Qanun Jinayah menyebutkan bahwa “Zina merupakan persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.³¹ Pengertian ini masih mengadopsi secara keseluruhan pengertian yang diberikan para pakar fiqh jinayah, misalnya Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.³²

Qanun hukum jinayah di Aceh memaknai zina dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah. Qanun hukum jinayah, menegaskan bahwa zina terjadi tidak hanya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi juga dapat terjadi antara seseorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya beberapa laki-laki dengan seorang perempuan.

Pelaku zina diancam hukuman cambuk 100 (seratus) kali, baik kepada penzina yang telah kawin (*muhsan*) maupun

³¹ Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 26 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqarranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), Cet. ke-11, jilid II, hlm. 349.

yang belum pernah kawin (*ghairu muhsan*). Berbeda dengan pendapat-pendapat dalam fiqh jinayah yang membedakan hukuman antara *muhsan* dan *ghairu muhsan*, Qanun ini memberikan hukuman yang sama antara pezina *muhsan* dan pezina *ghairu muhsan*, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud 100 (seratus) kali”.³³ Setiap orang dalam pengertian ini mencakup orang yang belum menikah dan yang sudah menikah.

Ketentuan Pasal 33 ini didasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2:³⁴ “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Ayat ini bersifat umum karena lafaz “*al-zaniyatu wa al-zaniy*” adalah lafaz ‘*am* (umum) yang mencakup pezina *muhsan* dan pezina *ghairu muhsan*. Katagerosasi *muhsan* dan *ghairu muhsan* sebenarnya muncul dari ungkapan Rasulullah yang menjatuhkan hukum rajam (hukuman mati) bagi pezina *muhsan*. Bahwa seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, Rasulullah memerintahkan untuk menjilidnya, kemudian ada khabar bahwa ia adalah *muhsan*, maka Rasulullah memerintahkan untuk merajamnya.³⁵ Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda yang artinya: “*kalian ambillah dariku, terimalah ketentuanku. Sungguh kini Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka (dan berzina) hukumannya adalah dicambuk seratus kali serta diasingkan (dipenjara) satu tahun. Sedangkan bagi pezina yang sudah menikah diancamkan seratus kali cambukan, dan dirajam sampai mati*”.

³³ Lihat Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

³⁴ Syahrizal Abbas, *Maqashid Syariah dalam Qanun Jinayah di Aceh*, hlm. 47.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 48

Pertimbangan Qanun Hukum Jinayat tidak memuat hukuman rajam bagi pezina *muhsan*, karena hadis tentang rajam memang bersifat takhsis terhadap surah al-Nur ayat 2, namun ancaman pidana (uqubat) yang terdapat dalam hadist rajam melampaui ancaman pidana dalam Al-Quran, padahal ancaman pidana bagi pelaku zina adalah hudud yang jumlah ancaman pidananya tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh siapapun. Surah al-Nur ayat 2 bersifat jelas dan pasti tunjukkan maknanya (*qath'iy al-dilalat*).³⁶ Uqubat 100 (seratus) kali dijatuhkan kepada pezina yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan mahkamah, bersifat final karena ia adalah hudud.

Qanun hukum jinayat juga memperkenalkan hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan kepada pelaku zina, disamping hukuman pokok hudud yaitu pelaku zina yang mengulangi jarimah, orang yang melakukan zina dengan anak dan orang yang melakukan zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya.

Orang yang mengulangi perbuatan zina diancam dengan hukuman 100 (seratus) kali cambuk dan dapat ditambah uqubat ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau uqubat penjara paling lama 12 (dua belas bulan) penjara. Orang yang melakukan zina dengan anak diancam dengan uqubat hudud 100 kali cambuk dan dapat ditambah uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Orang yang melakukan zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya diancam dengan hukuman hudud 100 kali cambuk dan dapat ditambah hukuman ta'zir denda paling banyak 100 gram emas murni atau uqubat ta'zir penjara paling lama 10 bulan.³⁷

Dasar pertimbangan pemuatan uqubat ta'zir kepada pezina yang mengulangi jarimah zina adalah sebagai pembelajaran bahwa hukuman bagi pezina adalah sangat berat dalam Islam. Tindakan mengulangi perbuatan zina dengan sengaja tidak hanya sebagai kemaksiatan kepada Allah SWT,

³⁶*Ibid.*, hlm. 49

³⁷ Lihat dalam pasal 33, 34, dan Pasal 35 Qanun No. 6 Tahun 2014.

tetapi juga sudah mempermainkan hukum Allah.³⁸ Tindakan mengulangi perbuatan zina dapat menjadi ancaman dan kekhawatiran bagi masyarakat. Oleh karena itu, 'uqubat ta'zir sebagai hukuman tambahan bagi orang yang mengulangi jarimah zina adalah denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.

Pemuatan uqubat ta'zir kepada orang yang berzina dengan anak bertujuan untuk pemberatan hukuman. Anak adalah generasi bangsa yang harus dijaga, dipelihara dan diberikan pendidikan secara berkelanjutan. Berzina dengan anak merupakan tindakan yang merusak masa depan anak, sekaligus merusak masa depan bangsa. Ayah memiliki kewajiban melindungi, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak, sehingga masa depan anak berada ditangan orang tuanya (Ayah).

Ayah yang melakukan zina dengan anaknya disamping melanggar hukum Allah dan bermaksiat kepada-Nya, tetapi juga menghancurkan keturunan, sekaligus merusak masa depan anak. Oleh karenanya, uqubat ta'zir kepada orang yang berzina dengan anak sangat berat berupa cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Pemberatan hukuman juga diperuntukkan bagi orang yang berzina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya berupa uqubat ta'zir denda paling banyak 100 gram emas murni dan penjara paling lama 10 bulan.

Qanun hukum jinayat juga mengancam hukuman ta'zir kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 kali dan/atau denda 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 bulan.³⁹ Pemuatan hukuman ta'zir kepada orang dan/atau badan usaha yang menyediakan atau mempromosikan jarimah zina adalah berdasarkan firman Allah dalam surah al-

³⁸ Syahrizal Abbas, *Maqashid...*, hlm. 50.

³⁹ Lihat Pasal 33 Ayat 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Isra' ayat 32, yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk".⁴⁰

Dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia agar tidak mendekati zina, apalagi berbuat zina. Menyediakan fasilitas dan mempromosikan jarimah zina, adalah perbuatan keji yang memberikan kesempatan kepada orang untuk berzina dan mengajak orang berbuat zina. Perbuatan ini sangat berbahaya, karena akan merusak kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat karena merebaknya zina. Qanun ini mencegah setiap orang agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina dengan menutup pintu atau jalan yang dapat membawa manusia menuju zina. Oleh karena itu orang yang membuka jalan menuju zina diancam hukuman ta'zir berupa cambuk paling banyak 100 kali dan/atau denda 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 bulan. Hukuman bagi penyedia fasilitas dan mempromosikan jarimah zina diancam 'uqubat ta'zir yang dapat bersifat alternatif atau kumulatif antara cambuk dengan denda atau penjara.

Penutup

Dalam perumusan Qanun Jinayat di Aceh, pada prinsipnya masih berpegang terhadap ushul fiqh, namun dalam prakteknya cenderung memakai pendapat-pendapat yang ada dalam kitab fiqh. Prinsip-prinsip pokok yang telah disepakati dalam pembuatan qanun ini, di antaranya: pertama, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan beberapa praktik sahabat. Dalam hal sumber hukum yang digunakan dalam qanun ini jelas disebutkan bahwa Al-Quran dan Hadist masih tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan substansi qanun ini, baik itu dari segi jenis kejahatan yang dimasukkan ataupun dari segi pembuktiannya. kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-quran dan Hadist tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan

⁴⁰ Syahrizal Abbas, *Maqashid...*, hlm. 52.

lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI. ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat. keempat, tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul”.

Qanun Aceh baik dari segi substansi dan penerapannya memang masih belum sempurna, namun kita patut mengapresiasi perjalanan panjang dalam usaha perwujudannya. Qanun ini telah melalui proses perenungan yang mendalam dan telah banyak menyita waktu para pihak yang terlibat, hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari segala benturan yang dapat menghalangi penerapan syariat Islam di Aceh.

Qanun Jinayat sebagai hukum positif di Aceh sebenarnya masih dalam tahap “*trial and error*”-meminjam istilah Alyasa’ Abu Bakar. Melihat pasal-pasal yang dituangkan dalam Qanun Jinayat Aceh terdapat kekurangan, Pemerintah Aceh demi keberhasilan dalam penerapan syariat Islam seharusnya melihat dan meninjau kembali pasal-pasal yang ada dalam Qanun Jinayat.

Ushul fiqh dalam perumusan qanun ini walaupun menanamkan prinsip pembaruan, yakni dengan menambahkan pertimbangan adat (*urf*) Aceh dan sistem ketatanegaraan NKRI, serta semangat modernitas, namun qanun ini masih sangat terikat dan terjebak dengan kitab-kitab klasik atau fiqh klasik khususnya fiqh *syafi’iyah* yang sangat mendominasi di Aceh. Hal ini perlu dilihat kembali, prinsip-prinsip pembaruan yang dicantumkan jangan hanya sekedar melengkapi klausul yang ada dalam Qanun Jinayat dan tidak dipraktekkan. Jika ingin

mewujudkan prinsip modernitas dalam Qanun Jinayat, maka ushul fiqh yang digunakan harus dipercanggih dengan cara menggaet ilmu-ilmu pengetahuan lainnya sebagai pelengkap, tujuannya agar dapat melahirkan produk hukum yang tidak hanya syar'i namun juga modern. Membiarkan ushul fiqh terpisah atau secara mandiri dalam mengkontruksikan produk hukum adalah sama saja dengan tidak melakukan pembaruan dan itu tidak sesuai dengan semangat yang dibangun dalam Qanun Jinayat Aceh.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam "Dari Indonesia hingga Nigeria"*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqarranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), Cet. ke-11, jilid II.
- Bakar, Alyasa' Abu, *Mencari Paradigma Fiqih Baru Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaan: Belajar Dari Pengalaman Aceh*, makalah dalam syarahan pada Wacana Penyelidikan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV) ke VI, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia, 20 Desember 2010.
- Bakar, Alyasa' Abu, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*. Banda Aceh: Bandar Publishing, Cet. 1, 2012.

- Bakar, Alyasa' Abu, *Penerapan Syariat Islam di Aceh "Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa"*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi, 2008.
- Bakar, Alyasa' Abu, *Sejarah Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Makalah pada Seminar Pembekalan Wawasan Syariat Islam bagi Pengurus Organisasi Perempuan/Pegiat LSM Gender se-Aceh, Banda Aceh 3-11 Oktober 2011 yang diselenggarakan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
- Bakar, Alyasa' Abu, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Paradigma, kebijakan dan kegiatan)*, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh: 2008.
- BPS & BAPPEDA ACEH, *Aceh Dalam Angka 2006 (Aceh in Figure 2006)*, 2007.
- Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Ed. 2015 Cet. 1.
- Djazuli, H. A., *"Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)"*, Ed. 2, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Djumala, Darmasjah, *"Soft Power untuk Aceh (Resolusi Konflik Dan Politik Desentralisasi)*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Fahmi, Chairul, *Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006)*, Jurnal Tsaqafah Vol. 8, No. 2, Oktober 2012.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) "Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam"*, Bandung: Pustaka Setia, cet. 1, 2013.
- Hoesin, Moehammad, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Istimewa Aceh, 1970.
- Humas Pemda Aceh, *Aceh 40 Tahun: Derap Langkah Pembangunan 1959-1998/1999*, (Banda Aceh: Humas Banda Aceh).
- Ibrahimi, Nur El-, *Peranan Tgk. M. Daud Beuren'eh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Dakwah, 1999).
- Jalil, Husni, artikel: *Implementasi Syariat Islam Berdasarkan Otonomi Khusus Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Cet. 7, Mesir: Da'wah Islamiah Syabab Al-Azhar, 1968. Alih bahasa Prof. K.H. Masdar Helmy, diterbitkan oleh Penerbit Gema Risalah Press, Bandung, 1996.
- Misran, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Analisis Kajian Sosiologi Hukum)*, Jurnal Legitimasi, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, (Jakarta: Logos, Cet 1, 2003).
- Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Aceh Serambi Mekkah*, cet 1, 2008.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar.

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir.

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat